

BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH LIMBAH B3

A. Pengertian Limbah

Di dalam pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa limbah adalah sisa usaha dan/atau kegiatan. Dan di dalam pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

B. Pengertian Limbah B3

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.⁴⁹

Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.⁵⁰

⁴⁹ Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁰ Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Jenis limbah B3 menurut sumbernya :⁵¹

- a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
- b. Limbah B3 dari sumber spesifik;
- c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Klasifikasi Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) menurut karakteristiknya adalah sebagai berikut :⁵²

1. mudah meledak (*explosive*),
2. pengoksidasi (*oxidizing*),
3. sangat mudah sekali menyala (*extremely flammable*),
4. sangat mudah menyala (*highly flammable*),
5. mudah menyala (*flammable*),
6. amat sangat beracun (*extremely toxic*),
7. sangat beracun (*highly toxic*),
8. beracun (*toxic*),
9. berbahaya (*harmfull*),
10. korosif (*corrosive*),
11. bersifat iritasi (*irritant*),
12. berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*),
13. karsinogenik (*carcinogenic*),
14. teratogenik (*teratogenic*),

⁵¹ *Ibid.* Pasal 7.

⁵² *Op.cit.*, hal. 119.

15. mutagenik (*mutagenic*).

C. Kewajiban Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.⁵³

Selanjutnya, Pasal 58 dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, menetapkan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.⁵⁴

Adapun kewajiban-kewajiban Pengelola Limbah B3 adalah sebagai berikut :⁵⁵

Penghasil, yaitu :

⁵³ Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁴ *Op.cit.*, hal. 120.

⁵⁵ *Ibid.* Hal. 120-121.

- a. Wajib mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Wajib meregristasikan B3 yang diproduksi;
- c. Wajib membuat MSDS (Material Safety Data Sheet);
- d. Wajib mengemas setiap B3 sesuai klasifikasinya serta memberi simbol dan label;
- e. Wajib memiliki tempat penyimpanan yang memenuhi syarat;
- f. Wajib melengkapi sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3;
- g. Wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. Wajib menanggulangi kecelakaan dan keadaan darurat;
- i. Wajib menyampaikan laporan kegiatan;

Penyimpanan, yaitu :

- a. Wajib mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan;
- b. Wajib memiliki MSDS;
- c. Wajib mengemas setiap B3 sesuai klasifikasinya dan memberikan simbol dan label;
- d. Wajib memiliki sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3;
- e. Wajib melakukan penanggulangan kecelakaan dan keadaan darurat;
- f. Wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. Wajib menyampaikan laporan kegiatan.

Pengguna, yaitu :

- a. Wajib mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;

- c. Wajib memiliki MSDS;
- d. Wajib memasang simbol dan label sesuai klasifikasinya;
- e. Wajib melakukan penanggulangan kecelakaan dan keadaan darurat;
- f. Wajib memiliki prosedur penanganan dan keadaan darurat;
- g. Wajib menyampaikan laporan.

Pengangkut, yaitu :

- a. Wajib mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Wajib memiliki MSDS;
- c. Wajib menggunakan sarana yang layak operasi;
- d. Wajib mengemas B3 sesuai klasifikasinya dan memberi simbol dan label;
- e. Wajib melengkapi sistem tanggap darurat dan prosedur;
- f. Wajib melakukan penanggulangan keadaan darurat dan kecelakaan;
- g. Wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. Wajib menyampaikan laporan kegiatan.

Pengedar, yaitu :

- a. Wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Wajib memiliki MSDS;
- c. Wajib mengemas sesuai dengan klasifikasinya, memberi simbol dan label;
- d. Wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. Wajib melakukan penanggulangan kecelakaan dan keadaan darurat.

Pasal 59 UUPPLH mengatur mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya;
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3;
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain;
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin;
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan dari Pasal 59 ayat (1) menyebutkan, bahwa pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanannya, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Dalam Pasal 99 ayat (1) PP. No.101 Tahun 2014 menyebutkan, bahwa pengolahan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pengolahan limbah B3 oleh pengolah limbah B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 99 ayat (1) diatas dilakukan dengan cara :

- a. termal ;
- b. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
- c. cara lain sesuai perkembangan teknologi.

Pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 99 ayat (1) tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. ketersediaan teknologi; dan
- b. standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan Pasal 67 UUPPLH, bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta menegndalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Makna yang terkandung dari ketentuan diatas memberikan kewajiban kepada setiap orang untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 32 dari UUPPLH, bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.